

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU ANAK YANG TURUT
SERTA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 71/PID.SUS -
ANAK /2022/PN PLG)**

OLEH :

RINDI YANI

NIM : 912 24 008

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

TAHUN 2026

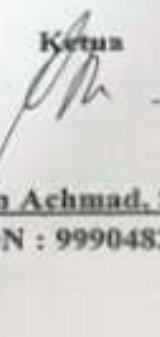
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU ANAK YANG TURUT SERTA
DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 71/PID.SUS-
ANAK/2022/PN PLG)**

TESIS

**RINDI YANI
91224008**

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 25 Februari 2026**

Ketua


Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIDN : 9990482266

Sekretaris


Dr. Khalisah Hayatuddin., SH., M.Hum.
NIDN : 0202106701

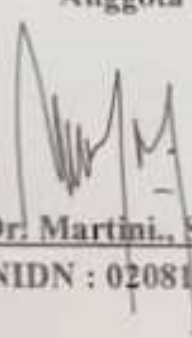
Anggota I


Prof. Dr. Cholidi Zainuddin., MA.
NIDN : 2001085701

Anggota II


Dr. H. Erli Salia., SH., MH.
NIDN : 0213056301

Anggota III


Dr. Martini., SH., MH.
NIDN : 0208107302

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU ANAK YANG TURUT SERTA
DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 71/PID.SUS-ANAK/2022/PN
PLG)**

TESIS

NAMA: RINDI YANI

NIM: 91224008

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 25 Februari 2026

Pembimbing I

Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H

NIDN : 9990482266

Pembimbing II

Dr. Khairah Haryuddin, SH., M.Hum

NIDN : 0202106701

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana

Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.

NIDN : 0202016802

Ketua Program Studi

Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.

NIDN : 0202106701

MOTTO

QS. Al-Mujādalah: 11

لَّيْسَ الْاِيْمَانُ بِاَنْوَاعٍ وَابَرَاءُ الْاَوَّلٰى

“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu.”

Kupersembahkan Kepada :

1. Kedua orang tuaku
 - Ayahanda Azhari Sani
 - Ibunda Ruli Yati
2. Saudariku satu - satu nya :
 - Ayunda Lupiani, SE.
3. Seluruh Sahabatku, Organisasiku,
dan Almamaterku.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263)
Telp. 0711 - 513621, Fax. 0711-513078, 512127

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dari Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian - bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi - sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan berlaku.

Palembang, 19 Febuari 2026

Yang membuat pernyataan,



Kindi Yani

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU ANAK YANG TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 71/PID.SUS-ANAK/2022/PN PLG.

Oleh

Rindi Yani

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2022/PN PLG. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penegakan hukum, pertimbangan hakim, serta penerapan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum positif dan penerapannya dalam praktik, didukung oleh wawancara dengan aparat penegak hukum, seperti penyidik anak, jaksa anak, dan hakim. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap anak pelaku telah dilakukan sesuai mekanisme SPPA dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, namun diversi tidak tercapai karena tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori berat (pembunuhan) dan adanya penolakan dari pihak korban. Hakim dalam pertimbangannya tetap mengedepankan aspek pembinaan, sehingga menjatuhkan pidana penjara 5 tahun 6 bulan dengan penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Penegakan hukum terhadap pelaku anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor peraturan perundang-undangan, kondisi psikologis dan lingkungan anak, serta pertimbangan sosial dan budaya hukum masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan restoratif dan humanis dalam sistem peradilan pidana anak agar tetap memberikan keadilan bagi korban tanpa mengabaikan hak-hak anak pelaku.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Anak, Tindak Pidana Pembunuhan, Diversi, SPPA.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF JUVENILE OFFENDERS WHO PARTICIPATE IN THE CRIME OF MURDER (DECISION OF THE PALEMBANG DISTRICT COURT NUMBER 71/PID.SUS-ANAK/2022/PN PLG)

By

Rindi Yani

This research examines the legal analysis of juvenile offenders who participate in the crime of murder, with a case study of Decision No. 71/Pid.Sus-Anak/2022/PN Palembang. The purpose of this study is to analyze the law enforcement process, the judge's legal considerations, and the implementation of diversion within the framework of the Juvenile Criminal Justice System (Law No. 11 of 2012). This study employs a normative juridical approach supported by empirical data, focusing on the application of positive law and its practical implementation. The research specification is descriptive-analytical, utilizing secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as interviews with law enforcement officers such as child investigators, prosecutors, and judges. The results show that the investigation, prosecution, and trial processes were conducted according to the Juvenile Criminal Justice System and the principle of the best interest of the child. However, diversion was not achieved because the crime committed was classified as a serious offense (murder), and the victim's family rejected it. The judge, while emphasizing rehabilitative justice, sentenced the juvenile offender to 5 years and 6 months of imprisonment and ordered placement in a Special Child Development Institution (LPKA). The enforcement of criminal law against juvenile offenders is influenced by several factors, including legislation, psychological and environmental conditions of the child, and social and cultural aspects of the community. This study underscores the importance of adopting a restorative and humanistic approach in the juvenile justice system to ensure fairness for victims while safeguarding the rights of child offenders.

Keywords: Law Enforcement, Juvenile Offender, Murder, Diversion, Juvenile Justice System.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul : “ ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU ANAK YANG TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 71/PID.SUS - ANAK /2022/PN PLG)”

Penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil Penulisan tesis ini masih banyak kekeliruan, dan kekhilafan . Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak , akhirnya kesulitan tersebut bisa dapat dilalui. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besar nya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, MP. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Kaprodi Program Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH., MH. Selaku Pembimbing Tesis I saya yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan tesis ini.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum. Selaku Pembimbing II Tesis saya yang juga telah banyak memberikan arahan nya dalam penulisan dan penyusunan tesis ini.
5. Bapak/Ibu Dosen beserta staf karyawan/I Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ayahanda Azhari dan Ibunda Rulli Yati, kakak perempuanku satu satunya Lupiani, S.E. dan seluruh keluarga, serta seluruh kerabat dekat yang telah memotivasi, inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan dan do'anya untuk penulis.
7. Bripda Didi Andi Wijaya, SH. Salah satu support system penulis dalam menyelesaikan tesisnya. Semoga selalu sama sama semangat dalam mengejar pendidikan yang tinggi.
8. Sahabat - sahabat Organisasi (Permahum Sumsel, Podcast FH UMP) yang selalu berbagi keceriaan, melewati setiap suka dan duka bersama .
9. Ayah Nazarudin Hasan, SH.,MH. (Dewan Penasehat Permahum Sumsel) selaku motivasi ku sekaligus dosen pembimbingku diluar kampus yang telah membantu penulis menyelesaikan Tesisnya.

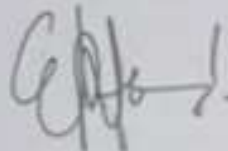
10. Bapak H. Ridwan Hayatuddin, SH., MH. (Ketua Dewan Pembina Permaham Sumsel & Ketua PWM Sumsel).
11. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum. (Dekan Fakultas Hukum UM Palembang)
12. Semua sahabat - sahabat terdekatku (Audrey, Rere dan Tatak), Serta Kantor Hukum tempatku magang Kantor Hukum Iswadi Idris, SH., MH.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, saran, bimbingan serta fasilitas apaapun juga dalam penyusunan tesis ini.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri, aamiin.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang 19 Februari 2026

Penulis



Rindi Yani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	v
LEMBAR PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	20
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	20
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	21
E. Metode Penelitian	42
F. Sistematika Penulisan.....	45
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	47
A. Tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	47
1. Pengertian Anak	47
2. Macam - macam pelaku tindak pidana.....	52
3. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	54
4. Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum	58
5. Faktor yang menyebabkan Anak Berhadapan dengan Hukum	62
B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	65
1. Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak	65
2. Melalui Diversi / Restoratif Justice	73
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum.....	79
a. Menurut Soerjono Soekanto.....	79

1. Faktor hukumnya itu sendiri.....	80
2. Faktor penasehat hukum.....	80
3. Faktor sarana & fasilitas	80
4. Faktor masyarakat	80
5. Faktor kebudayaan.....	80
b. Menurut Lawrence M. Friedman	80
1. Faktor struktur hukum	80
2. Faktor substansi hukum.....	80
3. Faktor budaya hukum.....	80
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Proses Penegakkan Hukum terhadap pelaku anak yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan dalam putusan nomor 71/Pid.Sus. Anak/2022/PN/PLG.....	82
1. Duduk Perkara.....	83
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Hukum.....	86
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Hukum.....	88
4. Pertimbangan Hakim.....	88
5. Amar Putusan Hakim	91
6. Analisis Penulis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 71/Pid.Sus Anak/2022/PNPLG	92
7. Analisis Penulis Ditinjau dari Teori Turut Serta (Deelneming) dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri PLG Nomor 71/Pid.Sus- Anak/2022/PNPLG.....	107
B. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Anak Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan PN Palembang Nomor 71 /Pid. Sus./2022 /PNPLG	110
a) Faktor Hukumnya Sendiri	110
b) Faktor Penegak Hukum	115
c) Faktor Sarana Fasilitas	123
d) Faktor Masyarakat.....	125

e) Faktor Budaya	127
BAB IV PENUTUP	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	147
LAMPIRAN	148

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan mengingat penerapan sanksi pidana terhadap Anak yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah mencapai usia 12 Tahun dan belum mencapai usia 18 Tahun dan belum menikah, yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.¹

Perkembangan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi perhatian serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa, mengingat kedudukannya sebagai subjek hukum yang masih dalam tahap perkembangan baik fisik, mental, maupun sosial. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), perlindungan hak asasi, serta pengutamaan pendekatan keadilan restoratif.²

Namun dalam praktiknya, implementasi UU SPPA masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam kasus anak yang terlibat tindak pidana berat, seperti pembunuhan. Salah satu kasus konkret adalah Putusan Nomor 71/Pid.Sus-

¹ Sayow, Yuni Euren. "Penerapan Hukum kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak." *Lex Privatum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 5 2025.

² Rini Fitriani, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Restorative Justice", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29 No. 4, 2022, hlm. 652.

Anak/2022/PN Palembang, di mana seorang anak berinisial M D terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan. Dalam perkara ini, proses hukum yang dijalankan tidak melalui mekanisme diversi karena tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori serius (*serious crime*) dengan ancaman pidana di atas 7 tahun, sehingga harus dilanjutkan ke proses persidangan.³

Kasus ini menarik untuk diteliti karena menimbulkan persoalan yuridis sekaligus sosiologis. Dari aspek yuridis, perlu ditelaah bagaimana penerapan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan, apakah sudah sesuai dengan asas-asas dalam UU SPPA, KUHP, serta prinsip perlindungan anak.⁴ Dari aspek sosiologis, kasus ini memperlihatkan adanya dilema antara kebutuhan akan efek jera dan perlindungan masyarakat dengan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan serta pembinaan kepada anak pelaku tindak pidana.⁵

Selain itu, putusan tersebut memberikan gambaran nyata mengenai problematika penegakan hukum pidana anak di Indonesia, terutama terkait penjatuhan pidana, proses peradilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2022/PN PLG sangat penting dilakukan guna mengkaji sejauh mana peradilan telah menyeimbangkan aspek

³ Arif Hidayat, “Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Antara Normatif dan Empiris”, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 12 No. 1, 2023, hlm. 77.

⁴ Nurul Azizah, “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Berat”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 53 No. 2, 2023, hlm. 245.

⁵ Bambang Sugiharto, “Dilema Pemidanaan Anak dalam Kasus Kejahatan Berat”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 14 No. 1, 2023, hlm. 19.

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan serius yang memiliki dampak besar terhadap keamanan, ketertiban, serta rasa keadilan dalam masyarakat. Perbuatan ini, yang pada hakikatnya merenggut hak paling fundamental yakni hak untuk hidup, dikualifikasikan sebagai *serious crime* yang menuntut pertanggungjawaban pidana secara tegas terhadap para pelakunya. Namun, kompleksitas muncul ketika pelaku kejahatan tersebut adalah seorang anak. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis, mengingat sistem peradilan pidana anak di Indonesia menganut paradigma berbeda dengan peradilan pidana orang dewasa, yakni dengan menitikberatkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan keadilan restoratif, bukan sekadar pembalasan semata.⁶

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, yaitu jaminan untuk tumbuh kembang secara utuh baik fisik, mental maupun sosial dan yang berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraannya yang memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan terhadap diskriminasi sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut.⁷

Penyimpangan tingkah laku anak yang berupa pelanggaran hukum membawa anak dalam situasi yang harus berhadapan dengan aturan hukum yang

⁶ Henny Nuraeny, “Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2023, hlm. 45.

⁷ Irsan dan Koesparmono, 2009, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, hlm.63

berlaku dan tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif seperti penyalahgunaan negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, pencurian, penganiayaan, pengancaman, pemerasan serta tindak pidana umum lainnya semakin meningkat akan tetapi dalam pelaksanaan proses pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak dan perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.⁸

Juvenile delinquency adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan dan terlalu kejam apabila pelaku pidana anak disebut sebagai penjahat anak bukan kenakalan anak sementara bila memperhatikan kebijakan Pelaksanaan/Eksekutif terkait anak yang melakukan kenakalan penyebutan anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai “Narapidana anak” tetapi sebagai “Anak Didik Pemasyarakatan”.⁹

Penanganan perkara pidana terhadap anak dalam sistem peradilan anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2012, dan dilakukan dengan cara menerapkan saksi pidana hal ini dapat dilihat bahwa setiap pelaku pidana anak akan mendapatkan sanksi pidana penjara sebagai suatu bentuk

⁸ Tunggal Setia Hadi, 2013, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*, Harvarindo, Jakarta, hlm.59

⁹ Kasimo, Richardus. “Pemidanaan terhadap Pelaku Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5 No. 05, 2025.

pertanggung jawaban atas pelanggaran pidana yang dilakukan dan terlebih lagi saat pelaku anak tersebut kembali mengulangi perbuatan pidananya.¹⁰

Restorative justice adalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada pemulihan keadaan semula. Dalam restorative justice, penanganan dan penyelesaian perkara tidak hanya mengandalkan otoritas negara, tetapi juga mengakomodasi peran dan kepentingan para pihak yang terlibat, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat. Restorative justice menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat.¹¹

Oleh karena itu dibutuhkan langkah perubahan pendekatan dalam penegakkan hukum, melalui penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan pendekatan prinsip keadilan Restoratif (*restorative justice*) dengan menjalankan mekanisme mediasi. *Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan pengalihan penanganan kasus dari proses peradilan pidana ke proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Keadilan ini memiliki konsep pemikiran dimana perkembangan sistem peradilan pidana dalam perkembangannya dibutuhkan keterlibatan masyarakat dan korban dengan sistem penyelesaian restoratif ini.

Ketentuan mengenai anak yang tidak dapat dipidana merupakan manifestasi dari pergeseran paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi

¹⁰ Pohan, Desi Permatasari, Marlina Marlina & Edy Ikhsan. "Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 3, 2023.

¹¹ Febianingrum, Tri Aulya, Wangsa Nurfajar & Wulan Aprilia. "Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana menurut UU SPPA." *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, Vol. 1 No. 2, 2024.

semata-mata menitikberatkan pada aspek pembalasan (*retributive justice*), melainkan mengedepankan perlindungan dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana, khususnya anak. Anak dipandang sebagai individu yang masih berada dalam proses perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun sosial, sehingga belum memiliki kemampuan penuh untuk memahami akibat hukum dari perbuatannya secara matang dan rasional. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak berpotensi mengabaikan prinsip keadilan substantif dan nilai kemanusiaan yang menjadi dasar sistem hukum nasional.¹²

Secara yuridis, ketidakmampuan anak untuk dipidana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, bukan semata-mata dihukum. Pasal 21 UU SPPA secara tegas menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun tidak dapat dikenai pidana, melainkan diberikan tindakan pembinaan. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan negara bahwa anak belum memiliki pertanggungjawaban pidana secara penuh (*criminal responsibility*) sebagaimana orang dewasa.¹³

Dari perspektif psikologis, anak belum memiliki kematangan emosional dan kemampuan pengendalian diri yang stabil. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak sering kali dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pergaulan, kondisi ekonomi, serta kurangnya pengawasan dan pendidikan. Dengan demikian,

¹² Fatmawati, Deva. “Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Al-Jina’i Al-Islami*, Vol. 1 No. 1, 2023.

¹³ Susila, Muh Endriyo & Bagaskara Yonar. “Protecting Children Rights through the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia: Issues and Challenges.” *Jurnal Mercatoria*, Vol. 17 No. 1, 2024.

kesalahan yang dilakukan anak tidak dapat sepenuhnya dilekatkan sebagai kehendak jahat (*mens rea*), melainkan sebagai akibat dari faktor eksternal yang dominan. Pemidanaan terhadap anak justru berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa trauma, stigmatisasi, serta gangguan terhadap proses tumbuh kembang anak.¹⁴

Selain itu, secara sosiologis, pemidanaan anak khususnya pidana penjara dapat menghambat proses reintegrasi sosial dan meningkatkan risiko residivisme.

Anak yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana formal berpotensi terpapar pengaruh negatif dan kehilangan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Oleh karena itu, sistem hukum pidana anak menekankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang bertujuan untuk memulihkan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat, tanpa mengorbankan masa depan anak.

Prinsip the best interests of the child menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan dan penegakan hukum yang melibatkan anak, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan diadopsi dalam UU SPPA. Prinsip ini menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk dalam menentukan apakah seorang anak layak dipidana atau cukup dikenai tindakan pembinaan.¹⁵

¹⁴ Yanti, Vira. "Policy Analysis of Juvenile Criminal Law: Between Protection and Enforcement." *JHK: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 6, 2025.

¹⁵ Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2023, hlm. 16.

Dengan demikian, ketentuan mengenai anak yang tidak dapat dipidana bukanlah bentuk pembiaran terhadap perbuatan melawan hukum, melainkan wujud perlindungan hukum negara untuk menjamin masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.¹⁶

Hakim dalam memutus perkara anak berperan dalam menegakkan keadilan, mengembalikan anak ke jalur yang benar, dan menjamin masa depan anak. Asas yang dipertimbangkan hakim dalam membuat putusan, hakim harus memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Apabila ketiga asas hukum tersebut tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama, maka yang diprioritaskan adalah asas keadilan terlebih dahulu.¹⁷

UU Perlindungan Anak di Indonesia diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014, yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan hak anak sebagai hak asasi manusia. Perlindungan anak mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik.¹⁸

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi melekat sejak lahir dan wajib dilindungi oleh negara, orang tua, serta masyarakat. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) menegaskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak

¹⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 67.

¹⁷ Serlika Aprita dan Khalisah Hayatuddin, 2020, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Ciara Media, Jawa Timur, hlm.272.

¹⁸ Widowati, W. "Criminal Law and Juvenile Delinquency: An Analysis of Legal Approaches to Juvenile Offenders." *Journal Evidence of Law*, Vol. 4 No. 1, 2025.

tersebut ditentukan usia dewasa lebih awal, sehingga menempatkan anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus. Prinsip-prinsip dasar HAM anak meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta penghormatan terhadap pendapat anak.

Dalam konteks nasional, pengakuan terhadap anak sebagai subjek HAM ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak, termasuk hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari praktik-praktik yang merugikan seperti perkawinan usia dini. Dengan demikian, perlindungan anak dalam perspektif HAM menuntut adanya regulasi yang tegas, kebijakan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, serta mekanisme penegakan hukum yang efektif guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.¹⁹

Sesuai apa yang tercantum dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak mengatakan bahwa anak adalah amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang melekat padanya hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Khususnya dalam Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa :

¹⁹ Philip Alston & Geraldine Van Bueren, *The International Law on the Rights of the Child*, Oxford: Oxford University Press, 2014. diakses pada 23 des 2025, pukul 14.00 wib.

“Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”.²⁰

Negara Indonesia menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada dalam kandungan sampai yang meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara merampas nyawa orang lain (membunuh).²¹

Dalam mengadili hakim berusaha menerapkan kembali hukum yang dilanggar salah satu usaha penerapan hukum itu adalah melalui Peradilan Anak, sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan.

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku Anak sehingga anak dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah Anak lakukan. Perlindungan Anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan atau pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan Peradilan Anak.²²

Pasal 1 butir 1A UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan “Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan Penghidupan Anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

²⁰ Marlina, “*Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif*,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2022, Vol. 17 No. 2, hlm. 12, 2023.

²¹ Jimly Ashidiqi, 2018, *Hukum Konstitusi di Indonesia*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 5.

²² Barda Nawawi Arief, “*Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 19, 2023.

Hak anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.²³

Mewujudkan kesejahteraan Anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut Undang-Undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak.²⁴

Peradilan Anak hendaknya memberikan pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek Perlindungan Anak dalam peradilan pidana anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, ketelantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan yang tidak seharusnya seperti pencabulan, kecemasan dan sebagainya.

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 adalah peraturan yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PPPU) Nomor 1

²³ Sri Sutatiek, “Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia,” *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 1, hlm. 21, 2023.

²⁴ Setya Wahyudi, “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 1, hlm. 09, 2023.

Tahun 2016. PPPU tersebut mengubah kedua Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU Nomor 17 Tahun 2016 bertujuan untuk:²⁵

1. Menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang
2. Menjamin perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi
3. Memperberat sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak
4. Memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak
5. Memasang alat pendeteksi elektronik
6. Melakukan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak

Berikut adalah beberapa batasan penting terkait anak dalam hukum :

1. Batasan Usia untuk Pertanggungjawaban Pidana:²⁶

a) Batas Minimal

Batas minimal usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah 12 tahun. Anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat diproses pidana.

b) Tindakan Bukan Pidana

Anak yang berusia 12 tahun ke atas, tetapi belum berusia 14 tahun, hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana.

c) Pidana Penjara

Anak yang berusia 14 tahun ke atas dapat dijatuhi pidana penjara.

²⁵ Teguh Prasetyo, "Keadilan Substantif dalam Pemidanaan Anak," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2023, Vol. 45 No. 2, hlm. 27.

²⁶ Benny Hutahaean, "Penyertaan (Deelneming) dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2023, Vol. 16 No. 3, hlm. 34.

2. Batasan Usia untuk Perbuatan Hukum:²⁷

a) Kecakapan Hukum

Seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum (misalnya, membuat kontrak, menjual properti) pada usia 21 tahun atau jika sudah menikah.

b) Perkawinan

Batas usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

c) Kecakapan Bertindak

Anak yang belum mencapai usia 21 tahun dianggap belum dewasa dan belum memiliki kecakapan bertindak dalam perbuatan hukum.

3. Batasan Usia untuk Hak dan Kewajiban:

a) Hak Anak

Setiap anak memiliki hak-hak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak. Hak-hak ini berlaku bagi semua anak yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara.

b) Kewajiban Anak

Anak memiliki kewajiban untuk menaati peraturan yang berlaku, mengikuti pendidikan, dan mengembangkan potensi dirinya.

²⁷ Eddy O.S. Hiariej, "Pertanggungjawaban Pidana dan Asas Kesalahan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2023, hlm. 23.

4. Pengecualian dan Ketentuan Khusus:

a) Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang diduga melakukan tindak pidana, yang berusia 12 tahun ke atas tetapi belum berusia 18 tahun, dapat dianggap sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

b) Anak yang Bercacat

Anak yang mengalami cacat fisik atau mental dapat memiliki batasan usia yang berbeda dalam hal kecakapan bertindak hukum.

c) Anak yang Sudah Menikah

Anak yang sudah menikah pada usia di bawah 21 tahun dianggap telah mencapai kedewasaan dalam hal kecakapan bertindak hukum.

Masalah anak menjadi topik yang penting untuk dibahas karena “ Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan Pembinaan dan Perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.”²⁸

Berbagai faktor pemicu terjadinya pembunuhan, faktor kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi seseorang tapi muaranya satu, bahwa kasus pembunuhan masih menjaditindak pidana yang paling sering terdengar di negeri ini. Prinsip hukum pidana materil adalah asas legalitas, asas kesalahan, asas kemanusiaan, asas praduga tak bersalah dan asas restoratif.

²⁸ Djisman Samosir, “*Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Anak*,” *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2023, hlm. 24.

Bahkan, belakangan pembunuhan telah mengalami improvisasi seperti mutilasi, pembunuhan disertai perampokan, dan juga sebagai salah satu pelaku yang turut serta ikut melakukan pembunuhan yang dilakukan oleh pelakunya adalah seorang anak.

Pada penelitian ini Penulis meneliti putusan PN Palembang No. 71/Pid.Sus/2022/PN PLG tentang anak yang menjadi pelaku turut serta melakukan pembunuhan, dengan cara menjatuhkan korban dari nomor kamar 504 sampai meninggal dunia.

Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak hanya dikenakan kepada pelaku utama (*pleger*), tetapi juga kepada pihak-pihak yang terlibat melalui bentuk penyertaan (*deelneming*). Pengaturan mengenai penyertaan ini secara tegas diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut menjadi dasar normatif dalam menentukan peran dan tingkat keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana, termasuk dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku.²⁹

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, pelaku tindak pidana meliputi orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*). *Doenpleger* adalah orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, di mana orang yang disuruh bertindak sebagai alat dan tidak memiliki kemampuan atau kesadaran penuh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.³⁰

²⁹ Muladi, "*Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana Anak*," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2023, hlm.22.

³⁰ M. Yahya Harahap, "*Pembuktian dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana*," *Jurnal Hukum Varia Peradilan*, 2023, hlm. 05.

Dalam hal ini, kehendak dan niat jahat (*mens rea*) sepenuhnya berada pada pihak yang menyuruh, sehingga ia dipandang sebagai pelaku utama secara yuridis. Sementara itu, *medepleger* merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana dengan adanya kerja sama yang erat dan sadar (*nauwe en bewuste samenwerking*) antara para pelaku. Setiap *medepleger* berkontribusi secara aktif terhadap terwujudnya tindak pidana, baik melalui perbuatan fisik maupun peran nonfisik yang memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya tindak pidana tersebut.³¹

Selain pelaku dan turut serta, hukum pidana juga mengenal bentuk keterlibatan berupa pembantuan, yang diatur dalam Pasal 56 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa yang dipidana sebagai pembantu kejahatan adalah orang yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, atau orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut. Pembantuan memiliki karakteristik berbeda dengan *medeplegen*, karena pembantu tidak secara langsung melakukan atau turut melakukan perbuatan inti dari tindak pidana, melainkan hanya memberikan dukungan terhadap pelaksanaannya.³²

Dalam konteks perkara pidana yang melibatkan anak, perbedaan antara *medepleger*, *doenpleger*, dan pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP menjadi sangat penting. Anak kerap berada dalam posisi sebagai pihak yang dipengaruhi, disuruh, atau hanya membantu tanpa memahami sepenuhnya

³¹ Nurini Aprilianda, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum ARENA*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2023, hlm. 33.

³² Hikmahanto Juwana, "Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Anak," *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, 2023, hlm. 36.

akibat hukum dari perbuatannya. Oleh karena itu, kesalahan dalam mengkualifikasikan peran anak apakah sebagai pelaku utama, turut serta, atau hanya pembantu dapat berimplikasi pada penerapan pertanggungjawaban pidana yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Dengan demikian, pemahaman yang tepat terhadap Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP menjadi landasan yuridis penting dalam menganalisis keterlibatan anak dalam tindak pidana, khususnya tindak pidana pembunuhan. Hakim dituntut untuk secara cermat menilai tingkat kesalahan, peran, dan kondisi subjektif anak, agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi rasa keadilan hukum, tetapi juga sejalan dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan pembinaan, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak.³³

Sedangkan pasal 55 ayat (1) KUHP berbunyi mengatur pelaku tindak pidana kejahatan. Pasal ini mengatur pelaku yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana. Pelaku dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP : Pelaku (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Kemudian Doenplegen adalah orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana. Dan Medepleger adalah orang yang turut serta melakukan tindak pidana.³⁴

Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Manfaat penelitian adalah

³³ Pratiwi, S. (2024). *Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Binamulia Hukum, 2023, hlm 07.

³⁴ Lilik Mulyadi, "Peran Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2023, hlm. 13.

kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan.

Kepastian hukum sebagaimana diatur dalam hukum pidana materiil dari kasus pembunuhan dengan cara berbeda dan cukup sadis, yakni dengan cara mendorong korban hingga terjatuh dari ketinggian yang sangat tinggi dan sampai akhirnya mengakibatkan meninggal dunia, dan apalagi salah satu pelakunya seorang pelaku anak.³⁵

Untuk mengetahui kepastian hukum dan penegakkan hukum terhadap M Dafi Putra Pratama bin A Rafiq yang menjadi pelaku turut serta dalam melakukan pembunuhan terhadap korban M Nur Fadly pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2022, pukul 22.55 WIB, bertempat di Hotel Grand Daira Kota Palembang.

Dalam penyidikan dan penuntutan anak Dafi yang turut serta melakukan pembunuhan, ini termasuk dalam "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain". Karena adanya unsur sebagai pelaku yang "turut serta melakukan" maka oleh Jaksa Penuntut Umum "anak Dafi" didakwakan berlapis yang disusun secara kombinasi yaitu :

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

³⁵ Sudarto, "Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2023, hlm. 25.

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 Ayat 2 ke - 3 KUHP.

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 Ayat 3 KUHP Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Karena selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan anak dan kesalahan anak, maka anak harus mempertanggungjawabkan atas segenap perbuatan yang telah dilakukannya. Pada akhirnya pengadilan berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa anak tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain”.

Oleh karena anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatas, maka anak dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan: serta menetapkan anak tetap berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis ingin memberikan suatu sumbangan pemikiran melalui penulisan tesis dengan judul “ **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU ANAK YANG TURUT SERTA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 71/PID.SUS - ANAK/2022/PN PLG).**

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah yang dapat diuraikan yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Bagaimanakah proses penegakkan hukum terhadap pelaku anak yang turut serta melakukan pembunuhan dalam putusan PN Palembang nomor 71/Pid.Sus - Anak/2022/PN PLG ?
- b) Faktor- faktor apakah yang mempengaruhi proses penegakkan hukum terhadap pelaku anak yang turut serta melakukan pembunuhan dalam putusan PN Palembang nomor 71/Pid.Sus - Anak/2022/PN PLG ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal yang berkenaan dengan Pertimbangan Majelis Hakim dan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis dan menjeaskan sebagai berikut:

- a. Proses penegakkan hukum terhadap pelaku anak yang turut serta melakukan pembunuhan dalam putusan PN Palembang nomor 71/Pid.Sus - Anak/2022/PN PLG .
- b. Faktor- faktor yang mempengaruhi proses penegakkan hukum

terhadap pelaku anak yang turut serta melakukan pembunuhan dalam putusan PN Palembang nomor 71/Pid.Sus - Anak/2022/PN PLG .

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari sudut teoritis maupun sudut praktis, yakni:

a. Dari sudut teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teori sistem peradilan pidana anak, khususnya dalam menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku anak yang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

b. Dari sudut Praktis

Memberikan manfaat bagi akademisi, penegak hukum, pemerintah, serta instansi terkait lainnya dalam memperhatikan dan meningkatkan pengaturan serta penegakan hukum terhadap pelaku anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :³⁶

³⁶ Romli Atmasasmita, “Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, hlm. 21.

a. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Teori sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah sistem yang berlandaskan pada asas perlindungan, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Sistem ini juga mengedepankan pendekatan restoratif dan diversifikasi.³⁷

1) Pendekatan restoratif yaitu :³⁸

- a. Mengedepankan keadilan dalam perspektif pelaku keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan.
- b. Memulihkan keadaan masing-masing.

Salah satu prinsip keadilan restoratif yaitu partisipasi aktif semua pemangku kepentingan (pelaku, korban dan masyarakat terdampak) dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif. Proses diversifikasi dalam UU SPPA telah sejalan dengan prinsip tersebut. Diversifikasi dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Diversifikasi menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula alih-alih pembalasan.

Proses ini dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Jika diperlukan, musyawarah juga dapat melibatkan tenaga kesejahteraan

³⁷ Marlina, “Penerapan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21 No. 1, 2023, hlm. 58–60.

³⁸ Ediwarman, “Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Perlindungan Hak Anak,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 1, 2023, hlm. 25–27.

sosial, dan/atau masyarakat.

Proses Diversi yang berhasil mencapai kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Bentuknya antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), atau pelayanan masyarakat. Sebaliknya, apabila proses diversi tidak berhasil atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum dilanjutkan.³⁹

Penjelasan Umum UU SPPA mengungkap tujuan penerapan pendekatan keadilan restoratif dan diversi adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Ini adalah cara menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak diharapkan dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Penyebab utama seorang anak berhadapan dengan hukum bukan karena pilihan rasional yang bersangkutan tapi lebih karena beragam faktor di luar dirinya. Sesungguhnya kita semua turut bertanggung jawab mencegah situasi anak-anak berhadapan dengan hukum. Jika sudah telanjur terjadi, tanggung jawab kita pula ikut mencari penyelesaian yang adil. Mencegah perundungan di kalangan anak menjadi tanggung jawab semua pihak Mulai dari keluarga,

³⁹ Rena Yulia, “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2023 hlm. 112–114.

sekolah, masyarakat hingga pemerintah. Upaya ini demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sebagai hak asasi paling mendasar yang harus dilindungi.⁴⁰

2) Diversi, yaitu :⁴¹

- a. Menghindari penahanan
- b. Menghindari label sebagai pelaku tindak pidana
- c. Memajukan intervensi yang dibutuhkan korban dan pelaku tanpa melalui proses formal.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi.⁴²

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
- 2. Dan bukan pengulangan tindak pidana

⁴⁰ <https://unpar.ac.id/keadilan-restoratif-untuk-anak/>, diakses pada 15 maret, pukul 23.00 wib.

⁴¹ Wagati Soetodjo, “Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 6 No. 2, 2023 hlm. 101–104.

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak).

Diversi bertujuan:⁴³

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak

Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative justice yang mengadung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁴⁴

⁴³ I Gede Widhiana Suarda, “*Diversi sebagai Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*,” *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 23 No. 1, 2023, hlm. 58–61.

⁴⁴ Agus Raharjo, “*Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 16 No. 3, 2023, hlm. 332–335.

Dari hasil kesepakatan diversi perdamaian dapat berupa: dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.⁴⁵

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).⁴⁶

⁴⁵ Ni Made Martini, "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 211–214.

⁴⁶ Yulies Tiena Masriani, "Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 87–90.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.⁴⁷

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial

⁴⁷ Rini Fitriani, “*Diversi dalam Perspektif Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia*,” *Jurnal HAM*, Vol. 10 No. 2, 2023, hlm. 147–150.

yang menangani bidang kesejateraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun). Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.⁴⁸

3) Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial.⁴⁹

- a) Penyidik adalah Penyidik Anak.
- b) Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak.
- c) Hakim adalah Hakim Anak.
- d) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan. pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
- e) Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial.

⁴⁸ Herlina Manullang, “Peran Penyidik dan Penuntut Umum dalam Proses Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 46 No. 3, 2023, hlm. 402–405.

⁴⁹ Ahmad Sofian, “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Tahap Penyidikan dan Penuntutan,” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2023, hlm. 65–68.

4) Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.⁵⁰

5) Proses Pemeriksaan Anak

Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku.

⁵⁰ Nandang Sambas, “Kebijakan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 34–37.

Bahwa Terkait Penahanan Terhadap Anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Adalah Sebagai Berikut:⁵¹

a. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

b. Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:

1. Umur anak 14 (empat belas) tahun
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa dewasa dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:⁵²

1. Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari.
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari.

⁵¹ Nur Rochaeti, "Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 3, 2023 hlm. 468–470.

3. Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

6) Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, Namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan.⁵³

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

⁵³ R. Wiyono, "Kebijakan Penahanan terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Yudisial*, Vol. 9 No. 2, 2023, hlm. 189–192.

Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut :⁵⁴

- 1). Pidana pokok yang terdiri dari :
 - a. pidana peringatan
 - b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan)
 - c. pelatihan kerja
 - d. pembinaan dalam lembaga dan penjara
- 2). Pidana tambahan :

Berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materil

⁵⁴ Endang Wahyati Yustina, “*Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana Anak*,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45 No. 1, 2023, hlm. 41–44.

seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).⁵⁵

Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali. Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Teori faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum pidana

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan

⁵⁵ Chairul Huda, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*,” *Jurnal Hukum*, hlm. 17, 2023.

penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁵⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁷

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor faktornya adalah :⁵⁸

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat

⁵⁶ Andi Hamzah, “Penyertaan dalam Tindak Pidana dan Penerapannya di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, hlm. 23, 2023.

⁵⁷ Tongat, “Pidana dan Pemidanaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum,” *Jurnal Yuridika*, hlm. 29, 2023.

⁵⁸ Achmad Ali, “Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan,” *Jurnal RechtsVinding*, hlm. 12, 2023.

oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Didalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni :⁵⁹

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, “*Penegakan Hukum Progresif dalam Sistem Peradilan Pidana*,” *Jurnal Hukum Progresif*, hlm. 29, 2023.

di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.⁶⁰

3. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Didalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku prostitusi. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut :⁶¹

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang, harus ditambah
4. Yang macet harus dilancarkan
5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan

⁶⁰ Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, hlm. 27, 2023.

⁶¹ Bambang Poernomo, “*Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*,” *Jurnal Hukum*, hlm. 20, 2023.

diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecendrungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.⁶² Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah: ⁶³

a. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).

⁶² R. Wiyono, “*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, hlm. 18, 2023.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press. 2010. hlm. 70

- b. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
- c. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.
- d. Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.

Penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi harus ditujukan kepada pelaku pembuat konten terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Bagi para gadis-gadis yang ikut diijakan di dalam konten dapat diberi efek jera meskipun tidak berupa penjatuhan pidana, tetapi lebih cenderung pada hukuman non pidana.

5. Faktor Kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.⁶⁴

⁶⁴ Ridwan Mansyur, “*Diversi dan Restorative Justice dalam Peradilan Anak*,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, hlm. 22, 2023.

Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari.

Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
2. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniyah (keakhlakan).
3. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini factor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya.

Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya : ⁶⁵

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.

⁶⁵ M Husen. Harun . *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.1990. hlm. 41

- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.

2. Kerangka Konseptual

- a). Anak dalam kerangka konseptual ini didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia memiliki kedudukan khusus sebagai subjek hukum pidana. Kedudukan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis berupa adanya perlindungan hukum yang bersifat khusus, baik dalam proses pemeriksaan perkara maupun dalam penjatuhan sanksi pidana. Oleh karena itu, anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa, melainkan harus diproses melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶⁶
- b). Tindak pidana pembunuhan dalam penelitian ini dimaknai sebagai perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Pembunuhan merupakan tindak pidana terhadap nyawa yang mengandung unsur kesengajaan, perbuatan melawan hukum, serta akibat berupa

⁶⁶ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 25.

meninggalnya korban. Dalam konteks penelitian ini, pembunuhan dilakukan tidak oleh satu pelaku, melainkan secara bersama-sama.⁶⁷

- c). Turut serta atau penyertaan (*deelneming*) didefinisikan sebagai keterlibatan dua orang atau lebih dalam melakukan suatu tindak pidana, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pihak yang ikut melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana tersebut. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dalam penelitian ini, turut serta dipahami sebagai bentuk *medepleger*, yaitu perbuatan melakukan tindak pidana secara bersama-sama berdasarkan adanya kerja sama yang disadari.⁶⁸
- d). Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sistem ini mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, serta pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).
- e). Pertimbangan hakim didefinisikan sebagai dasar pemikiran yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara pidana. Pertimbangan tersebut meliputi pertimbangan yuridis, seperti penerapan unsur tindak pidana, alat bukti, dan ketentuan peraturan

⁶⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018, hlm. 54.

⁶⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 98.

perundang-undangan, serta pertimbangan non-yuridis, seperti kondisi pribadi pelaku anak, latar belakang sosial, dan laporan pembimbing kemasyarakatan. Pertimbangan hakim menjadi faktor utama dalam menentukan jenis dan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak.⁶⁹

- f). Putusan hakim terhadap pelaku anak merupakan hasil akhir dari proses peradilan pidana anak yang menetapkan bentuk sanksi pidana atau tindakan yang dijatuhkan kepada anak. Putusan tersebut harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta berorientasi pada tujuan pemidanaan anak, yaitu pembinaan, perlindungan, dan rehabilitasi anak agar dapat kembali berfungsi secara sosial.⁷⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang didukung oleh data empiris, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis peraturan hukum dimana penelitian hukum ini mengutamakan data sekunder berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktek.

⁶⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2017, hlm. 74.

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 121.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memaparkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori - teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang meyangkut tanggung jawab pelaku pembunuhan oleh pelaku anak melalui penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai penerapan sanksi pidana materil terhadap pelaku anak sebagai pelaku yang turut serta melakukan perampasan nyawa orang lain.

3. Sumber Data dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi:

a) Bahan hukum primer :

- 1) Undang - Undang Dasar Negara indonesia tahun 1945
- 2) Undang - undang No.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang - Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 71/Pid.sus/2022/PN.PLG

b).Bahan hukum sekunder berupa tulisan - tulisan ilmiah yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer diatas dan memiliki relevansi dengan judul tesis ini, antara lain buku-buku, karya ilmiah dan makalah yang berkaitan dengan materi penelitian

yang diangkat penulis.

- c). Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus ilmu hukum, ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap obyek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan banyak melakukan telaah dan pengutipan berbagai teori yang relevan untuk menyusun konsep penelitian. Studi kepustakaan juga dilakukan untuk menggali berbagai informasi dan data faktual yang terkait atau mempresentasikan masalah - masalah yang dijadikan obyek penelitian.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian ini keseluruhannya akan diolah dan dianalisis dengan mempergunakan metode yuridis kualitatif yaitu kesimpulannya berdasarkan interpretasi data atau dengan penafsiran hukum peraturan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan , memperhatikan hirarki peraturan perundang - undangan dan kepastian hukum.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat alasan pemilihan judul, pokok permasalahan, ruang lingkup, tujuan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membuat mengenai pengertian Tindak Pidana, Penarapan Pidana Materil, Pelaku Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindak Pembunuhan, Pelaku Yang Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan ringkasan perkara serta analisis penulis mengenai penerapan sanksi pidana materiil terhadap pelaku anak yang turut serta melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Pembahasan difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang terhadap perkara anak Dafi yang berperan sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan, di mana korban didorong hingga terjatuh dari kamar Hotel Grand Daira Palembang nomor 504.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan yang merupakan pernyataan ringkas, padat dan jelas juga membuat saran - saran yang dibuat didasarkan pertimbangan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2023.

Darwin Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Irsan dan Koesparmono, 2009, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta .

Jimly Ashidiqi, 2011, *Perubahan Konstitusi di Indonesia*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.

Jimly Ashidiqi, 2018, *Hukum Konstitusi di Indonesia*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 68

Kartini Wardana, 2006, *Pemberantasan Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta, Sinar Grafika.

M Husen. Harun . *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 1990.

Mohammad Farid, *Hak Anak yang berkonflik dengan Hukum*, (Setara : Yogyakarta, 2006).

Mohd. Yusuf DM, *Faktor - faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum dalam Masyarakat*, Dinasti Revie, Jurnal Hukum, Humaniora dan Politik, Vol 5 no - 4 tahun, 2025.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Rafika Aditama, Bandung.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2018.

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Cetakan ke-1, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahtami Susanti, 2014, *Konsep Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Serlika Aprita dan Khalisah Hayatuddin, 2020, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Ciara Media, Jawa Timur.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press. 1983.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Tunggal Setia Hadi, 2013, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*, Harvarindo, Jakarta.

B. JURNAL

- Achmad Ali, “*Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*,” *Jurnal RechtsVinding*, 2023.
- Andi Hamzah, “*Penyertaan dalam Tindak Pidana dan Penerapannya di Indonesia*,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2023.
- Agus Raharjo, “*Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 16 No. 3, 2023.
- Ahmad Fauzan, “*Pemidanaan Anak dalam Perkara Kejahatan Terhadap Nyawa*,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 3, 2022

- Agus Takariawan, "*Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai Instrumen Perlindungan Anak dalam SPPA*", Jurnal Pemasyarakatan Indonesia, Vol. 4 No. 1, 2023.
- Agus Widodo, "*Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Anak yang Mengakibatkan Kematian*," Jurnal Yudisial, Vol. 16 No. 1, 2023.
- Aulia Rahman, "*Sanksi Pidana dan Tindakan terhadap Anak dalam UU SPPA*," Jurnal Ilmu Hukum Justitia, Vol. 9 No. 2, 2022.
- Ahmad Sofian, "*Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 1, 2023.
- Ahmad Sofian, "*Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Tahap Penyidikan dan Penuntutan*," Jurnal Cita Hukum, Vol. 4 No. 1, 2023.
- Angkasa, "*Urgensi Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*," Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43 No. 3, 2023.
- Arif Hidayat, "*Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Antara Normatif dan Empiris*", Jurnal Rechts Vinding, Vol. 12 No. 1, 2023.
- Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*," Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2023.
- Bambang Sugiharto, "*Dilema Pemidanaan Anak dalam Kasus Kejahatan Berat*", Jurnal Negara Hukum, Vol. 14 No. 1, 2023.
- Bambang Poernomo, "*Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*," Jurnal Hukum, 2023.
- Benny Hutahaean, "*Penyertaan (Deelneming) dalam Hukum Pidana Indonesia*," Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 No. 3, 2023.
- Chairul Huda, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*," Jurnal Hukum, 2023.
- Djisman Samosir, "*Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Anak*," Jurnal Hukum Pro Justitia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2023.

- Dian Pratiwi, "*Peran Visum Et Repertum dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan,*" Jurnal Verstek, Vol. 10 No. 2, 2022.
- Dwi Ratna Sari, "*Paradigma Pemidanaan Anak antara Retributif dan Rehabilitatif,*" Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 17 No. 2, 2023.
- Dewi & Monica, "*The Legal Causing Factors and Efforts to Overcome Juvenile Delinquency in the Family,*" Jurnal Dedikasi Hukum, Vol. 5 No. 1, 2023.
- Dewi Kartika Sari, "*Pembinaan Anak di LPKA sebagai Implementasi SPPA*", Jurnal Pemasarakatan, Vol. 8 No. 1, 2023.
- Eko Soponyono, *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49 No. 4, 2023.
- Eko Prasetyo, "*Relevansi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam Putusan Hakim,*" Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 8 No. 2, 2023.
- Farhana, Mintarsih & Miskiah, "*Child Rights Perspective Against Children in Conflict with The Law,*" AMCA Journal of Community Development, Vol. 5 No. 1, 2025.
- Fajar Ari Sudewo, "*Sistem Peradilan Pidana Anak Pasca Satu Dekade UU SPPA,*" Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 23 No. 1, 2023.
- Eko Soponyono, "*Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Kejahatan Berat,*" Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 2023.
- Eddy O.S. Hiariej, "*Pertanggungjawaban Pidana dan Asas Kesalahan,*" Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2023.
- Ediwarman, "*Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Perlindungan Hak Anak,*" Jurnal Yudisial, Vol. 8 No. 1, 2023.
- Endang Wahyati Yustina, "*Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana Anak,*" Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 45 No. 1, 2023.
- Erlina, "*Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,*" Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17 No. 2, 2023.

- Fatmawati, Deva. *"Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam."* Jurnal Al-Jina'i Al-Islami, Vol. 1 No. 1, 2023.
- Fitriani Ahlan, *"Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum,"* Jurnal Rechtsvinding, Vol. 6 No. 1, 2023.
- Febianingrum, T. A., Nurfajar, W., & Aprilia, W. *Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana menurut UU SPPA.* Jurnal Al-Jina'i Al-Islami, 2023.
- Henny Nuraeny, *"Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia,"* Jurnal Cita Hukum, Vol. 5 No. 1, 2017.
- Hikmahanto Juwana, *"Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Anak,"* Jurnal Hukum Internasional Indonesia, 2023.
- Harkristuti Harkrisnowo, *"Anak dan Kekerasan dalam Sistem Peradilan Pidana,"* Jurnal Perempuan, 2023.
- Hildayah Erwin Erdin dkk., *"The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia",* Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 3 No. 1 (2024).
- Herlina Manullang, *"Peran Penyidik dan Penuntut Umum dalam Proses Peradilan Pidana Anak,"* Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 46 No. 3, 2023.
- Hendra Wijaya, *"Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Perkara Anak,"* Jurnal Pemasyarakatan Indonesia, Vol. 4 No. 2, 2022.
- I Gede Widhiana Suarda, *"Diversi sebagai Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,"* Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 23 No. 1, 2023.
- Iryana Anwar et al., *"Restorative Approaches to Managing Children in Conflict with the Law,"* Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 6 No.1 , 2025.
- Intan Permata Sari, *"Batasan Penahanan Anak dalam Perspektif UU SPPA,"* Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11 No. 1, 2023.

- Kasimo, Richardus. *“Pemidanaan terhadap Pelaku Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.”* *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5 No. 05, 2025.
- Lilik Mulyadi, *“Peran Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum,”* *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2023.
- Lilik Mulyadi, *“Pendekatan Restorative Justice dalam Perkara Anak,”* *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 2, 2023.
- Lawrence M. Friedman, *“Legal System: Structure, Substance, and Legal Culture,”* *Journal of Law and Society*, 2023.
- Lestari & Fathurrahman, *“Peran Hakim Anak dalam Menjamin Kepentingan Terbaik bagi Anak,”* *Jurnal Yudisial*, Vol. 15 No. 1, 2022.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Marlina, *“Penerapan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,”* *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21 No. 1, 2023.
- Muhammad Junaidi, *“Proses Pemeriksaan Perkara Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA,”* *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7 No. 2, 2023.
- Muladi, *“Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana Anak,”* *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2023.
- Muhammad Hasbi Fadillah et al., *“Dilema Hukum dan Perlindungan Anak: Studi Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana oleh Anak di Indonesia,”* *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 11 No. 10, 2023.
- Muh Endriyo Susila & Bagaskara Yonar, *“Protecting Children Rights through the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia: Issues and Challenges,”* *Jurnal Mercatoria*, Vol. 17 No. 1, 2024.

- Mohd. Yusuf DM, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat*", *Dinasti Review: Jurnal Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 5 No. 4, 2025.
- Muhammad Ridwan Lubis & Panca Sarjana Putra, "*Pemidanaan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*", *Jurnal USM Law Review* 4 No.1, 2023.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muliani S. dkk., "*Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5 No. 2, 2023.
- Muhammad Iqbal, "*Kualifikasi Medeleger dan Medeplichtige dalam Hukum Pidana*", *Jurnal Rechtsregel*, Vol. 6 No. 3, 2022.
- M. Rizky Pratama, "*Diversi Tidak Berlaku terhadap Kejahatan dengan Ancaman di Atas 7 Tahun*", *Jurnal Hukum Ius Constituendum*, Vol. 8 No. 3, 2023.
- Marlina, "*Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21 No. 1, 2023.
- Nur Rochaeti, "*Perlindungan Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana Anak*", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44 No. 2, 2023.
- Ni Made Martini, "*Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6 No. 2, 2023.
- Nurini Aprilianda, "*Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*", *Jurnal Ilmu Hukum ARENA*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2023.
- Nur Rochaeti, "*Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Nasional*", *Jurnal Yustisia*, 2023.
- Nur Rochaeti, "*Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum*", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No 3, 2023.
- Nurul Azizah, "*Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Berat*", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 2, 2023.

- Nandang Sambas, “*Kebijakan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum*,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2023.
- Nabila Khairunnisa, “*Efektivitas Pidana Penjara terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum*,” *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 6 No. 1, 2023.
- Nur Fitriani, “*Implementasi Best Interest of the Child dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12 No. 3, 2023
- Nabila Salsabila & M. Ali Zaidan, “*Implementasi Diversi pada Tahap Penyidikan dalam SPPA*,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12 No. 3, 2023.
- Marlina, “*Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif*,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 17 No. 2, 2023.
- Peggy Puspita, “*The Effectiveness of Implementing Restorative Justice in Handling Child Crimes in Indonesia*,” *Indonesian Journal of Law and Humanities*, Vol. 1 No. 1 2025.
- Pohan, Desi Permatasari, Marlina Marlina & Edy Ikhsan. “*Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 3, 2023.
- Puspa Sari & Apritania, “*The Form of Resolution of Juvenile Delinquency in Indonesia*,” *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 40 No. 1, 2024.
- Putri Andini, “*Pidana Penjara sebagai Ultimum Remedium bagi Anak*,” *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 30 No. 1, 2023.
- Randi Saputra, “*Analisis Struktur, Substansi, dan Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*,” *Jurnal Rechtsstaat*, Vol. 3 No. 2, 2022.
- Rifqi Ananda & Yulia Sari, “*Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*,” *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 12 No. 1, 2022.
- Rini Fitriani, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Restorative Justice*,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29 No. 4, 2022.

- Riska Amalia & Dwi Hapsari, "*Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 52 No. 2, 2022.
- Rizky Ananda Putra, "*Tahap Pra-Adjudikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", Jurnal IUS, Vol. 10 No. 1, 2022.
- Rahmat Hidayat, "*Due Process of Law dalam Pemeriksaan Perkara Anak*", Jurnal Hukum Acara Pidana, Vol. 6 No. 2, 2023.
- Rini Fitriani, "*Diversi dalam Perspektif Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia*," Jurnal HAM, Vol. 10 No. 2, 2023.
- Rini Fitriani, "*Kedudukan Anak sebagai Subjek Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*," Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 3, 2023.
- Rika Saraswati, "*Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*," Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2, 2023.
- R. Wiyono, "*Kebijakan Penahanan terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*," Jurnal Yudisial, Vol. 9 No. 2, 2023.
- Romli Atmasasmita, "*Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana*," Jurnal Legislasi Indonesia, 2023.
- R. Wiyono, "*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*," Jurnal Legislasi Indonesia, 2023.
- Ridwan Mansyur, "*Diversi dan Restorative Justice dalam Peradilan Anak*," Jurnal Hukum dan Peradilan, 2023.
- Rena Yulia, "*Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum*," Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 2, 2023.
- Rika Saraswati, "*Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Pemenuhan Hak Sipil*," Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 3, 20225.
- Rika Saraswati & I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "*Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Putusan Hakim*," Jurnal HAM, Vol. 14 No. 2, 2023.
- Rizal Arifin, "*Penerapan Ajaran Turut Serta (Deelneming) dalam Putusan Pidana*," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 53 No. 2, 2023.

- Setya Wahyudi, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Anak*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 1, 2023.
- Sri Sutatiek, *“Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia,” Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 1, 2023.
- Syahrizal, *“Dispensasi Perkawinan Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak,” Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 12 No. 2, 2021.
- Setya Wahyudi, *“Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak,” Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 1, 2023.
- Sayow, Yuni Eurene. *“Penerapan Hukum kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak.” Lex Privatum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 5, 2025.
- Susila, M. E., & Yonar, *Protecting children rights*, jurnal Mercatoria, , 2023.
- Satjipto Rahardjo, *“Penegakan Hukum Progresif dalam Sistem Peradilan Pidana,” Jurnal Hukum Progresif*, 2023.
- Soerjono Soekanto, *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2023.
- Salsabela Oktaviona Devi & Arista Candra Irawati, *“Model Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Pencurian Anak Melalui Diversi: Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr”*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4 No. 1, 2025.
- Shintia Febby dkk., *“Diversi Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian pada Tahap Penyidikan”*, Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHs), Vol. 2 No. 2, 2025.
- Siti Nurhalimah & Rian Adi Putra, *“Batasan Penerapan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berat,” Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No. 2, 2023.
- Siti Rahayu, *“Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Berat,” Jurnal RechtsVinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023.

- Sri Rahayu, “Efektivitas Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal De Jure*, Vol. 17 No. 3, 2023.
- Sudarto, “Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2023.
- Tongat, “Pidana dan Pemidanaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum,” *Jurnal Yuridika*, 2023.
- Tuti Aryani dkk., “Efektivitas Upaya Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol. 5 No. 2, 2024.
- Udas Udas, Aty Nurmala Hamdy & Abdul Karim, “Kajian Implementasi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum,” *Komunitas: Jurnal Pendidikan dan Sosial* 13 No.2, 2023.
- Wagiati Soetodjo, “Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 6 No. 2, 2023.
- Yahya Harahap, “Pembuktian dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana,” *Jurnal Hukum Varia Peradilan*, 2023.
- Yulies Tiena Masriani, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Proses Peradilan Pidana,” *Jurnal Arena Hukum*, 2023.
- Yulies Tiena Masriani, “Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2023.
- Yanti V, *Policy analysis of juvenile criminal law.... JHK: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2023.
- Yerusalina Ingratubun et al., “Diversi dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *PATTIMURA Legal Journal*, 2024.
- Yuliana & Ahmad Rifai, “Kebijakan Pemidanaan terhadap Anak dalam UU SPPA”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 2, 2022.

C. INTERNET

<https://unpar.ac.id/keadilan-restoratif-untuk-anak/>, diakses pada 15 maret, pukul 23.00 wib.

<https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada 16 maret 2025 pukul 12.11 wib.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/> di akses pada 02 juli 2025 pukul 15.00 wib.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-lt644ee6cbea919/> diakses pada 05 juli 2025, pukul 14.00 wib.

<http://www.ditjenpas.go.id/diversi-menentukan-masa-depan-abh> diakses pada 05 juli 2025, pukul 14.00 wib.

<https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada 16 maret 2025 pukul 12.11 wib.

[www.faktor yang mempengaruhi proses penegakkan hukum menurut friedman](http://www.faktor-yang-mempengaruhi-proses-penegakkan-hukum-menurut-friedman), diakses pada tanggal 04 agustus 2025, pukul 14.42 wib.

Philip Alston & Geraldine Van Bueren, *The International Law on the Rights of the Child*, Oxford: Oxford University Press, 2014. diakses pada 23 des 2025, pukul 14.00 wib.

D. WAWANCARA

Wawancara dengan penyidik PPA Polrestabes Palembang, Pada hari Selasa/ 19 agustus 2025, pukul 11.00 Wib.

Wawancara dengan Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Palembang,, Pada hari Selasa/ 19 agustus 2025, pukul 09.00 Wib.

Wawancara dengan Hakim anak Pengadilan Negeri Palembang, Pada hari Jum'at/ 22 Agustus 2025, pukul 08.00 Wib.

Wawancara dengan, Pada hari Senin/ 11 Agustus 2025, pukul 11.00 Wib.

Wawancara dengan Anak yang pernah menjadi pelaku tindak pidana,

Pada hari Sabtu/ 18 Oktober 2025, pukul 09.00 Wib.

Wawancara bersama masyarakat I, pada hari Rabu/20 Agustus 2025 pukul 09.00 Wib

Wawancara dengan Masyarakat 2, pada hari Rabu/20 Agustus 2025 pukul 09.30 Wib.

Wawancara dengan Masyarakat 3, pada hari Rabu/20 Agustus 2025 pukul 10.00 Wib.

E. PERUNDANG - UNDANGAN

Undang - Undang Negara Republik Indonesia

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 338 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 55 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Pengadilan Negeri Palembang No 71/Pid.Sus-Anak/2022/PN/PLG